

# **KEBIJAKAN**

## **ANTI DEFORESTASI, PENANAMAN GAMBUT DAN EKSPLOITASI**

***(NO DEFORESTATION, NO PEAT AND  
NO EXPLOITATION POLICY)***




**PT PERKEBUNAN NUSANTARA IV**








LEMBAR PENGESAHAN  
KEBIJAKAN ANTI DEFORESTASI, PENANAMAN GAMBUT DAN EKSPLOITASI  
PT PERKEBUNAN NUSANTARA IV

Jakarta, Juli 2024

MEREVIEW

No.	Nama	Jabatan	Tanda Tangan
1.	Anastasia Indriyani M. Pertiwi	Kepala Divisi Sistem Manajemen dan Sustainability	

MENGESAHKAN

No.	Nama	Jabatan	Tanda Tangan
1.	Jatmiko Krisna Santosa	Direktur Utama	
2.	Rizal H Damanik	Direktur Operasional	
3.	Ryanto Wisnuardy	Direktur Pemasaran dan Komersial	
4.	Ugun Untaryo	Direktur Strategi dan Sustainability	
5.	Hilda Savitri	Direktur Keuangan dan Manajemen Risiko	
6.	Suhendri	Direktur SDM dan Teknologi Informasi	
7.	Irwan Perangin - Angin	Direktur Hubungan Kelembagaan	

Hat / 29 off

## KEBIJAKAN ANTI DEFORESTASI, PENANAMAN GAMBUT, DAN EKSPLOITASI (NDPE)

### 1. Latar Belakang & Panduan

PT Perkebunan Nusantara IV atau PTPN IV, merupakan Anak Perusahaan Badan Usaha Milik Negara (BUMN) PTPN III (Persero) yang bergerak di bidang produksi, pengolahan dan pemasaran hasil perkebunan kelapa sawit, karet, teh, dan pengembangan bisnis lainnya. Sebagai bentuk kepatuhan, setiap kegiatan operasional PTPN IV selalu berpedoman atau merujuk pada peraturan perundang-undangan terkait serta Kebijakan-kebijakan yang telah ditetapkan oleh PTPN III (Persero), antara lain:

- a. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856).
- b. Kebijakan Keberlanjutan PTPN III (Persero) yang diterbitkan melalui Surat Nomor DRU/PTPN/2773/2020 tanggal 16 Oktober 2020 perihal *Sustainability Policy* PTPN Group.
- c. Kebijakan-kebijakan *Environmental, Social and Governance* (ESG) PTPN Group yang diterbitkan melalui Surat Nomor DRU/PTPN.ANP/1035.1/2023 tanggal 28 Maret 2023.

Adapun Wilayah Kerja PTPN IV terdiri dari Regional I, II, III, IV, V, VI, dan VII sesuai dengan aksi korporasi perusahaan yang dituangkan dalam peraturan sebagai berikut :

- 1.1. Sesuai Surat Kementerian Usaha Milik Negara Republik Indonesia Nomor : S-595/MBU/11/2023 tanggal 28 November 2023 Hal : Persetujuan atas Integrasi PTPN Group, disampaikan bahwa Menteri BUMN dalam kedudukannya selaku Pembina PTPN III (Persero), untuk kepentingan perpajakan sesuai dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor: 52/PMK.010/2017 jo 56/PMK.010/2021 tentang Penggunaan Nilai Buku atas Pengalihan dan Perolehan Harta dalam rangka Penggabungan, Peleburan, Pemekaran, atau Pengambilalihan Usaha, dengan ini menyetujui untuk melakukan restrukturisasi PT Perkebunan Nusantara Grup yang dilakukan melalui:
  - a. penggabungan PT Perkebunan Nusantara V/"PTPN V", PT Perkebunan Nusantara VI/"PTPN VI", dan PT Perkebunan Nusantara XIII/"PTPN XIII" ke dalam PT Perkebunan Nusantara IV/"PTPN IV";
  - b. pemisahan tidak murni usaha perkebunan kelapa sawit dan karet PTPN III (Persero) kepada PTPN IV;
  - c. penggabungan PT Perkebunan Nusantara II/"PTPN II", PT Perkebunan Nusantara VII/"PTPN VII", PT Perkebunan Nusantara VIII/"PTPN VIII", PT Perkebunan Nusantara IX/"PTPN IX", PT Perkebunan Nusantara X/"PTPN X", PT Perkebunan Nusantara XI/"PTPN XI", PT Perkebunan



Nusantara XII/'PTPN XII', dan PT Perkebunan Nusantara XIV/'PTPN XIV' ke dalam PT Perkebunan Nusantara I/'PTPN I'.

- 1.2. Keputusan Direksi PT Perkebunan Nusantara IV Nomor DPSB/SKPTS/149/2024 Tentang Perubahan Hubungan Organisasional Objek Kerja Sama Operasi (KSO) Pengelolaan Kebun Kelapa Sawit, PKS & PPIS Milik PT Perkebunan Nusantara I dengan PT Perkebunan Nusantara IV.

PTPN IV telah menerapkan kebijakan Keragaman Hayati dan Anti Deforestasi, Gambut dan Eksploitasi atau *No Deforestation, No Peat and No Exploitation* (kebijakan NDPE) yang dipandu oleh Prinsip dan Kriteria ISPO, RSPO, ISCC, *Rainforest Alliance* (RA), UU No. 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja, dan Peraturan Pemerintah No. 23 tentang Penyelenggaraan Kehutanan. Perusahaan kami telah menerapkan kebijakan NDPE sejak tahun 2018, mengikuti partisipasi PTPN IV sebagai anggota RSPO, dan kebijakan ini merupakan komitmen keberlanjutan PTPN IV sebagai bagian dari upayanya untuk menciptakan perubahan transformasional dalam rantai pasokan, yang dirincikan di bawah ini.

## 2. Ruang Lingkup Kebijakan

Kebijakan ini berlaku bagi seluruh pemangku kepentingan untuk seluruh regional di wilayah kerja PTPN IV dan mitra kerja, termasuk karyawan dari seluruh tingkat organisasi, pemasok, kontraktor dan mitra bisnis.

## 3. Komitmen

PTPN IV secara konsisten berkomitmen untuk:

### 3.1 Anti deforestasi:

PTPN IV berkomitmen untuk tidak melakukan kegiatan deforestasi termasuk tidak melakukan pembukaan lahan baru pada area dengan kawasan dengan Nilai Konservasi Tinggi (NKT) dan Stok Karbon Tinggi (SKT), tidak membakar, dan mengurangi emisi Gas Rumah Kaca (GRK) melalui:

3.1.1 PTPN IV telah berkomitmen untuk melindungi ekosistem alam dari deforestasi dan konversi sebagaimana dipublikasikan dalam People and Nature Policy (Desember 2020) sesuai dengan persyaratan *Verification Deforestation Free* (VDF).

3.1.2 Tidak mengembangkan atau menanam di area yang memiliki nilai Konservasi Tinggi (NKT) dan Stok Karbon Tinggi (SKT), dengan mengikuti pedoman Prinsip & Kriteria RSPO dan ISPO, yaitu pembukaan lahan baru yang dapat menyebabkan penggundulan hutan atau kerusakan lingkungan pada area yang dibutuhkan untuk melindungi atau meningkatkan kualitas hutan yang mengandung NKT dalam area terkelola yang telah diidentifikasi maupun dilindungi, dan membuat laporan berdasarkan Standar Operasional Prosedur (SOP) untuk Manajemen dan Pemantauan NKT.

3.1.3 Tidak menoleransi kegiatan pembakaran hutan yang dimaksudkan untuk pembersihan lahan baru oleh PTPN IV, pemasok dan menerapkan kebijakan tanpa pembakaran yang dapat berdampak pada pengurangan emisi GRK di seluruh kegiatan operasional perusahaan.

### 3.2 Tidak ada penanaman baru pada lahan gambut:

PTPN IV berkomitmen tidak mengadakan kegiatan baru di lahan gambut dengan melindungi hutan dan lahan gambut sesuai dengan ruang lingkup kebijakan ini yang diikuti dengan Prinsip dan Kriteria RSPO dengan mengimplementasikan:

- 3.2.1 Tidak ada pembangunan baru di atas lahan gambut; tidak ada toleransi untuk pembangunan terlepas dari kedalaman air, serta bekerja sama dengan petani, lembaga swadaya masyarakat dan pemangku kepentingan yang relevan untuk memberikan kontribusi positif dan menerapkan prinsip-prinsip konservasi dan manajemen lahan gambut.
- 3.2.2 *Best Management Practices* untuk perkebunan yang masih di tanam di atas lahan gambut. Jika tanaman telah dikembangkan di lahan gambut, PTPN IV akan bekerja sama dengan pihak-pihak yang berkepentingan untuk memastikan bahwa *Best Management Practices* diterapkan di lahan gambut sesuai dengan peraturan Prinsip dan Kriteria RSPO tentang lahan gambut.
- 3.2.3 Mencari opsi lain dalam pemulihan lahan gambut melalui kolaborasi dengan para pemangku kepentingan dan masyarakat. Ketika tanaman yang ditanam di atas gambut berakhir masa hidupnya dan sesuai hasil penilaian drainase gambut yang disyaratkan berdasarkan Prinsip dan Kriteria RSPO, PTPN IV akan mengeksplorasi opsi restorasi lahan gambut dan hutan gambut dalam jangka panjang.

### 3.3 Tidak ada eksploitasi:

PTPN IV melarang segala bentuk kerja paksa kepada setiap pekerja, melarang kegiatan perdagangan manusia, melarang eksploitasi anak dan penggunaan tenaga kerja di bawah umur yang mengacu pada Kebijakan Hak Asasi Manusia. Kami juga berkomitmen untuk menghormati Hak Asasi Manusia dan memperlakukan seluruh karyawan secara adil dan tanpa diskriminasi seperti hal dibawah ini:

- 3.3.1 Menghormati kebebasan berorganisasi melalui pendirian Serikat Pekerja.
- 3.3.2 Melarang pemaksaan bekerja lembur dan memberikan upah.
- 3.3.3 Melarang penerapan praktik kerja ijon.
- 3.3.4 Dalam menjalankan bisnis, PTPN IV juga menghormati hak masyarakat Adat dan masyarakat setempat untuk melalui mekanisme *Free, Prior and Informed Consent (FPIC)*.

### 3.4 Mengelola, memelihara dan mempertahankan keanekaragaman hayati

PTPN IV memahami pentingnya keanekaragaman hayati dan peran kritisnya dalam menjaga ekosistem yang sehat. Sebagai perusahaan yang beroperasi di sektor agri terutama kelapa sawit, kami berkomitmen untuk mengadopsi praktik-praktik yang melestarikan dan meningkatkan keanekaragaman hayati seperti:

- 3.4.1 Melakukan penilaian risiko keanekaragaman hayati sepanjang siklus hidup kegiatan operasional dan rantai pasokan kami untuk secara sistematis mengidentifikasi kemungkinan dan tingkat keparahan risiko lokal terhadap keanekaragaman hayati, memastikan pemahaman yang komprehensif tentang potensi dampak.



- 3.4.2 Untuk area yang diidentifikasi memiliki risiko tinggi, menerapkan langkah-langkah sesuai dengan hierarki mitigasi keanekaragaman hayati, termasuk menghindari, mengurangi, meregenerasi, merestorasi, dan mentransformasi untuk secara efektif mengelola dan mengurangi dampak.
- 3.4.3 Berinteraksi dengan pemangku kepentingan seperti komunitas lokal, LSM, dan badan industri (misalnya, RSPO) untuk mempelajari dan menerapkan langkah-langkah baru, mendorong kolaborasi, dan memastikan berkembangnya keanekaragaman hayati melalui pengetahuan bersama dan praktik inovatif.

#### 4. Implementasi

Melakukan sosialisasi kebijakan ini kepada setiap karyawan, pemasok, kontraktor di semua tingkat dan fungsi organisasi agar peduli terhadap perlindungan hutan, perlindungan lahan gambut, dampak lingkungan, dan mendorong mereka agar bertanggung jawab dalam pelaksanaan kebijakan ini.

- 4.1 Untuk memastikan kepatuhan terhadap implementasi Kebijakan NDPE, PTPN IV akan bekerja sama dengan beberapa pemangku kepentingan termasuk dengan rantai pasokan eksternal (misal supplier, kontraktor, vendor pihak ketiga) dengan:
  - 4.1.1 *Traceability Program* dalam bentuk identifikasi, pemetaan dan kompilasi database semua pemasok dari pihak ketiga (petani kecil & *outgrower*).
  - 4.1.2 Program keterlibatan untuk membantu pemasok membangun kapasitas mereka agar sesuai dan mematuhi Kebijakan NDPE dari PTPN IV.
  - 4.1.3 Menerapkan Protokol Entri Ulang (*Re-entry*) untuk memastikan kembali supplier yang pernah dibekukan dari rantai pasok yang disebabkan karena tidak patuh pada kebijakan NDPE dapat dievaluasi untuk masuk kembali sebagai rantai pasok melalui komitmen dan tindakan perbaikan yang telah disusun.
  - 4.1.4 Melacak dan mengaudit para pemasok dan seluruh pihak ketiga untuk memberlakukan kebijakan NDPE berdasarkan pedoman sertifikasi RSPO dan *Rainforest Alliance*.
  - 4.1.5 Melakukan sosialisasi kebijakan NDPE pada rantai pasok dan pihak ketiga dengan mengorganisir *workshop* transformasi untuk mengimplementasikan kebijakan NDPE pada aspek operasional dengan pemasok, dan mengaudit seluruh pemasok atas implementasi kebijakan NDPE.
- 4.2 Region Head akan melaporkan implementasi dan kinerja NDPE secara berkala kepada Divisi Sistem Manajemen dan *Sustainability* dan Divisi Tanaman PTPN IV serta mengungkapkan kemajuan kepada stakeholder eksternal melalui Laporan Tahunan atau/dan Laporan Keberlanjutan.
- 4.3 PTPN IV menugaskan Jajaran *Region Management* untuk memimpin implementasi dan memantau Kebijakan NDPE ini di masing-masing Regional.
- 4.4 Jajaran *Region Management* akan melakukan tindakan atas setiap pelanggaran dalam kebijakan ini dan menerapkan sanksi berdasarkan mekanisme dan ketentuan Perusahaan.
- 4.5 Implementasi Kebijakan NDPE akan didukung dan dijabarkan lebih jauh dalam

kebijakan-kebijakan, program, atau SOP seperti:

- 4.5.1 SOP *Traceability* dan Mekanisme Rantai Pasok (SCCS) untuk memantau seluruh pasokan dari pabrik atau kebun supplier, dan melacak bahwa supplier yang bekerja sama sesuai dengan kriteria di PTPN IV.
- 4.5.2 SOP Identifikasi, Penilaian, Pengelolaan dan Pemantauan HCV (*High Conservation Value*) yang digunakan untuk memastikan kawasan NKT (Nilai Konservasi Tinggi) mempunyai nilai keanekaragaman hayati dan memiliki nilai sosial, budaya, dan ekonomi terhadap masyarakat di sekitar area perkebunan.